

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 13/ 6 /PBI/2011
TENTANG
TINDAK LANJUT PENANGANAN TERHADAP BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH DALAM STATUS PENGAWASAN KHUSUS

I. UMUM

Dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri BPRS, diperlukan upaya penyehatan terhadap BPRS yang bersifat sistematis dan berkelanjutan guna mendorong tumbuhnya industri BPRS yang sehat.

Agar upaya penyehatan terhadap BPRS yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dapat dilakukan secara optimal maka diperlukan upaya tindak lanjut yang sesuai dengan kemampuan BPRS, komitmen pemilik dan alternatif peluang yang dimiliki.

Menyadari pentingnya upaya tindak lanjut yang tepat sasaran maka diperlukan suatu ketentuan yang dapat memberikan pedoman sekaligus memberikan ruang bagi penanganan BPRS dalam status pengawasan khusus, dengan tetap memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas guna melindungi kepentingan publik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963), penyelesaian bank yang telah ditetapkan dalam status pengawasan khusus serta dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh Bank Indonesia dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur kembali ketentuan tentang tindak lanjut penanganan terhadap BPRS dalam status pengawasan khusus dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Penilaian Bank Indonesia dilakukan berdasarkan penelitian yang mendalam atas laporan bulanan BPRS dan hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan/atau informasi lain yang diterima Bank Indonesia, sebelum BPRS dinyatakan sebagai BPRS DPK.

Keadaan suatu BPRS dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha BPRS semakin memburuk, antara lain

ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan BPRS yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Ayat (2)

Rasio KPMM dan CR merupakan posisi terakhir hasil penilaian Bank Indonesia sebelum BPRS dinyatakan sebagai BPRS DPK.

Huruf a

Rasio KPMM dihitung berdasarkan laporan bulanan, hasil pemeriksaan dan/atau informasi lain yang diterima Bank Indonesia.

Huruf b

CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir dihitung berdasarkan posisi laporan bulanan BPRS selama 6 (enam) bulan terakhir.

Ayat (3)

Pemberitahuan mengenai penetapan status BPRS dalam pengawasan khusus dilakukan melalui surat yang dapat disampaikan secara langsung dalam pertemuan dengan pengurus dan/atau pemegang saham BPRS, atau disampaikan secara tidak langsung melalui pos atau sarana lain.

Pasal 3

Wewenang Bank Indonesia didasarkan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membatasi kewenangan” antara lain pembatasan keputusan pemberian bonus (tantiem) kepada Dewan Komisaris dan Direksi BPRS, pembayaran dividen, atau kenaikan gaji bagi pegawai, Dewan Komisaris dan Direksi BPRS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak di luar BPRS yang bersangkutan, baik BPRS lain, badan usaha lain, maupun individu yang memenuhi persyaratan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud “*action plan* yang realistis” adalah telah mempertimbangkan kemampuan BPRS untuk melakukan penyehatan terutama perbaikan permodalan dan/atau likuiditas sehingga dapat dikeluarkan dari status pengawasan khusus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam hal batas waktu penyampaian laporan pelaksanaan *action plan* yaitu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan *action plan* tersebut melampaui batas akhir jangka waktu pengawasan khusus maka laporan dimaksud wajib disampaikan paling lama pada tanggal berakhirnya jangka waktu status pengawasan khusus.

Huruf d

Permintaan penyesuaian *action plan* oleh Bank Indonesia dilakukan antara lain apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah dan/atau target waktu penyelesaian yang disusun BPRS tidak sesuai dengan perkembangan kondisi BPRS sehingga *action plan* BPRS menjadi tidak realistis dan berpotensi tidak mencapai target.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan penghimpunan dana yang dilarang” adalah penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan/atau deposito yang sumber dananya berasal dari:

- a. *Fresh money*, berupa setoran tunai dan/atau melalui transfer ke rekening BPRS di bank lain, kecuali untuk angsuran/pelunasan pembiayaan;
- b. Pemindahbukuan selain dari:
 - 1) akun tabungan dan/atau deposito atas nama yang sama,

- 2) akun biaya dalam rangka pembayaran gaji pengurus dan karyawan BPRS yang bersangkutan ke akun tabungan.

Yang dimaksud dengan “kegiatan penyaluran dana yang dilarang” adalah penyaluran pembiayaan baru, termasuk komitmen penyaluran pembiayaan yang belum direalisasikan, kecuali dalam rangka restrukturisasi pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Upaya perbaikan yang dilakukan oleh BPRS antara lain berupa penambahan modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penambahan modal” adalah dana setoran modal dari pemilik/calon pemilik yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah di

Indonesia, atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq BPRS yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan “Pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia”.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penambahan modal telah sesuai dengan ketentuan permodalan yang berlaku” adalah:

- a. Sumber dana setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
- b. Bagi calon pemegang saham, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administratif, antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet.
- c. Bagi calon pemegang saham pengendali, yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Permohonan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus disertai dengan alasan yang mendukung dan *action plan* yang telah disesuaikan dengan adanya perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus.

Ayat (2)

Contoh:

Untuk dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus:

1. BPRS yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus dengan rasio KPMM 1%, wajib meningkatkan rasio KPMM sebesar $75\% \times (4\% - 1\%)$ atau sama dengan 2,25%, sehingga menjadi 3,25% pada waktu mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus.
2. BPRS yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus dengan rasio KPMM -14%, wajib meningkatkan rasio KPMM paling kurang sebesar $75\% \times [4\% - (-14\%)]$ atau sama dengan 13,5% sehingga menjadi -0,5%. Mengingat BPRS wajib meningkatkan rasio KPMM lebih besar 0%, maka BPRS wajib meningkatkan rasio KPMM lebih dari 14% pada waktu mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus.

Ayat (3)

Bentuk komitmen antara lain berupa surat dari pemegang saham (gubernur/walikota/bupati) kepada Bank Indonesia yang menyatakan akan menambah modal disetor sesuai *action plan* paling lama sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan yang diberikan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “disampaikan kepada Bank Indonesia” adalah permohonan perpanjangan status pengawasan khusus telah diterima Bank Indonesia yang dibuktikan dengan tanda terima apabila disampaikan langsung kepada Bank Indonesia atau tanggal stempel pos apabila dikirimkan melalui pos.

Dalam hal permohonan perpanjangan status pengawasan khusus disampaikan melalui pos, BPRS dalam status pengawasan khusus wajib pula mengirimkan surat beserta dokumen terkait melalui faksimili kepada Bank Indonesia pada hari yang sama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Penetapan BPRS dikeluarkan dari status pengawasan khusus dilakukan tanpa menunggu penyelesaian proses hukum.

Yang termasuk dalam proses hukum adalah proses yang dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain dalam rangka penambahan modal disetor, merger, konsolidasi, dan/atau akuisisi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Apabila pelaksanaan *action plan* BPRS dinilai tidak sesuai, tidak terdapat perbaikan kondisi keuangan dan/atau kondisi keuangan semakin memburuk maka Bank Indonesia setelah memberikan surat pembinaan kepada BPRS, meminta kepada LPS untuk memutuskan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelesaian yang dilakukan oleh LPS meliputi antara lain pembayaran klaim penjaminan simpanan dan likuidasi.

Pasal 15

Pengumuman dilakukan pada papan pengumuman di kantor BPRS. Dalam hal dianggap perlu, selain pengumuman di kantor BPRS, dapat pula dilakukan pengumuman pada kantor kelurahan/kecamatan tempat kedudukan BPRS yang bersangkutan dan/atau melalui media massa setempat antara lain media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal batas waktu penyampaian laporan neraca harian secara mingguan yaitu paling lambat pada hari kerja pertama minggu berikutnya melampaui batas akhir jangka waktu pengawasan khusus maka laporan dimaksud wajib disampaikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu status pengawasan khusus.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5192